

**ALASAN ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT
LEBIH MEMILIH BERCERAI DARIPADA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KDRT**
(Studi Kasus Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi)

Oleh :

Suzanalisa *

Che Thalbi Md Ismail *

ABSTRAK

KDRT yang dialami kebanyakan adalah golongan perempuan khususnya istri sedangkan pelakunya adalah suami maka diperlukan pengendalian terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui melalui penegakan hukum. Namun kenyataannya 95% kasus KDRT khususnya terhadap istri sebagai korban lebih memilih menjadi alasan permohonan gugatan cerai dibandingkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana untuk mencapai kepastian hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Hal ini pun terjadi di kota Jambi dimana permohonan gugatan cerai dengan alasan adanya KDRT yang dialami istri di Pengadilan Agama Jambi mencapai 95% lebih banyak dibandingkan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jambi. Diterimanya gugatan cerai oleh Pengadilan Agama terjadi bukanlah sebagai penegakan hukum terhadap pelaku KDRT maka sangat diperlukan kajian alasan penyebab istri sebagai korban KDRT lebih memilih bercerai daripada melalui proses penegakan hukum untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar School of Law, UUM, Kedah, Malaysia.

Kata Kunci: *KDRT, Perceraian, Penegakan Hukum*

A. Pendahuluan

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi di dalam rumah tangga dan sangat jarang dikemukakan secara umum dikarenakan korban sengaja tidak mau memberitahukan kepada orang lain sekalipun keluarga dimana Korban menganggap bahwa keadaan yang dialaminya merupakan perkara yang biasa dalam rumah tangga dan hal ini bukan perbuatan tindak pidana, merasa ranah pribadi, dan berusaha untuk menutupi serta membela pelaku walaupun telah mengalami kekerasan¹. selanjutnya korban menganggap bahwa keutuhan rumah tangga lebih penting, lebih-lebih lagi korban adalah berprofesi ibu rumah tangga dan apabila pelaku (suami) diperkarakan tindak pidana maka akan mengganggu hubungan rumah tangga dan anak-anak. Korban beranggapan bahwa kekerasan yang dialaminya, apabila dilaporkan kepada aparat Polisi akan menambah kerumitan dan penderitaan².

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban dalam rumahtangga seperti disebutkan diatas,

¹ Tapi Omas Ihromi, dkk,” *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*”, Bandung: Alumni, 2006 hal 2

² G. Widiartana, “*Kekerasan dalam rumah tangga*” *Perspektif Perbandingan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009 hal 2

kebanyakan golongan perempuan khususnya istri sedangkan pelakunya adalah suami dengan jenis kekerasan fisik dalam rumah tangga terbanyak. Hal ini diperoleh daripada meningkatnya angka korban perempuan (istri) berdasarkan hasil laporan Suruhanjaya Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan) semenjak tahun 2010 hingga tahun 2014. Pada tahun 2010 jumlah korban terhadap golongan istri sebanyak 98.577 kasus, pada tahun 2011 jumlah korban meningkat kepada 110.468 kasus, pada tahun 2012 meningkat kepada 203.846 kasus, pada tahun 2013 meningkat kepada 263.285 kasus, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 293.220 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Peningkatan jumlah istri sebagai korban kdrt maka diperlukan pengendalian terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui penegakan hukum. Namun kenyataannya 95% kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sebagai korban lebih memilih menjadi alasan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama bagi korban beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi korban beragama non islam dibandingkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana untuk mencapai kepastian hukum bagi pelaku melalui mekanisme peradilan pidana untuk mencapai keadilan bagi korban karena hak untuk hidup aman, hak-hak untuk tidak disiksa telah diganggu, dan sebagai efek jera.

Hal ini pun terjadi di kota Jambi dimana permohonan gugatan cerai dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri di Pengadilan Agama Jambi mencapai 95% lebih banyak sebagai pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutuskan perceraian bagi perkawinan menurut perhukuman yang berlaku untuk penduduk yang beragama islam sebagai agama mayoritas di Kota Jambi dibandingkan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jambi. Pengadilan Negeri Jambi jumlah perkara pada tahun pada tahun Tahun 2012 sebanyak 6 kasus, Tahun 2013 sebanyak 4 kasus, dan pada tahun 2014 sebanyak 3 perkara. Sedangkan di Pengadilan Agama Jambi menunjukkan jumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan permohonan gugatan cerai iaitu pada tahun 2012 sebanyak 828, pada tahun 2013 sebanyak 777 dan pada tahun 2014 sebanyak 865 kasus.

Diketahui bahwa Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang perlu diselesaikan secara undang-undang melalui sistem peradilan pidana dalam mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP sebagai *Lex generalist* dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai *Lex Specialist* penegakan hukum yang telah diatur oleh Negara Indonesia. Jika dihubungkan dari

banyaknya permohonan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama yang disebabkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri sebagai alasan permohonan yang berakhir diterimanya gugatan cerai istri sebagai penggugat kepada suami sebagai tergugat yaitu perceraian sebagai tanda putusnya perkawinan serta putusnya terhadap hak dan kewajiban suami istri, hak kewajiban orangtua kepada anak dan harta benda selama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 sampai dengan Pasal 49 namun dilain sisi bahwa perceraian yang telah terjadi bukanlah sebagai penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dikarenakan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan pelaku dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kembali terhadap pasangan barunya lagi dengan derajat / kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan di Pengadilan Negeri perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dan melalui proses peradilan pidana sangat sedikit sekali sehingga ditemukan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Uraian-uraian yang telah dikemukakan ini maka sangat diperlukan kajian alasan penyebab istri sebagai korban KDRT lebih memilih bercerai yaitu memilih proses gugatan cerai di Pengadilan Agama daripada melalui proses penegakan

hukum untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum terhadap kekerasan yang dialami dan efek jera pelaku dengan mengikuti mekanisme pengadilan sebagai bagian dari tatacara penegakan hukum di Pengadilan Negeri.

B. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan telah menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban dan kekerasan dengan kekuatan tinggi dapat pula berakibat cacat permanen ataupun kematian pada korban.

Semenjak korban mengalami kekerasan, maka mutlak korban mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dihormati. Adapun hak-hak korban dimaksudkan adalah mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku, ataupun sebaliknya menolak gantirugi karena tidak memerlukannya, mendapatkan gantirugi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut, mendapat pembinaan dan pemulihan, mendapatkan kembali hak miliknya, menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi, mendapatkan bantuan penasehat hukum, mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*). Adapun kewajiban korban

iaitu tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*), mengambil bagian dengan masyarakat mencegah terjadinya / timbulnya korban lebih banyak lagi, berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain, ikut serta membina pelaku, bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi, tidak menuntut yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku, memberi peluang kepada pelaku untuk memberi ganti rugi secara bertahap atau sesuai kemampuannya, menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan. Hak dan kewajiban korban yang telah diuraikan bergantung lagi kepada korban perlindungan yang hendak diterima dan dijalankan.³

Hak-hak Korban Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, menyebutkan :

Korban berhak mendapatkan :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, Polisi, Jaksa, pengadilan, penasehat hukum (advokat), lembaga social atau pihak lain baik sementara maupun

³ Moerti Hadiati Soeroso, "*Kekerasan dalam rumah tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*", Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 115

berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

2. Lembaga Kasusehatan sesuai dengan keperluan perubatan.
3. Pengendalian secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tahap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Lembaga bimbingan rohani.

Selain hak-hak korban yang diatur dalam Pasal 10, hak - hak korban yang lain dapat kita jumpai pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebutkan :

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Polisi baik di tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Polisi baik di tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.

Dengan adanya jaminan hak korban yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan ini membuat para istri

atau korban kekerasan dalam rumah tangga yang lain lebih berani melaporkan tentang kekerasan yang menimpanya.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi sangat penting dalam memberikan rasa aman dan percaya diri korban berupa dorongan, motivasi untuk tidak takut dalam proses pembuktian pada sistem peradilan tindak pidana, selanjutnya memenuhi rasa keadilan, dan sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dari segala kekerasan, serta menyatakan bahwa kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia⁴.

Untuk itu pengendalian korban kekerasan dalam rumah tangga kedepannya harus menjadi keutamaan utama bukan hanya digunakan sebagai instrument pendorong tetapi memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan meletakkan sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan sederajat di depan hukum dan dalam penguatkuasaan hukum terhadap tindak pidana yang dialami

⁴Aditya Amanda Rahmat, : *“Kajian Yuridis Tentang kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan UNDANG UNDANG Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga”*, Karya Ilmiah Penerbit Fakultas Undang undang Universitas Mataram, 2013, hal 12.

<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/KARYA-ILMIAH-aditya-fix.pdf> (8 Agustus 2015)

korban adalah berdasarkan kepada belas kasihan dan hormat atas martabat korban⁵

C. Tujuan Pemidanaan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan adanya perbuatan dan kesalahan. Perbuatan dan kesalahan ini merupakan idea konsep asas penjatuhan pidana. Hal ini menjadikan dua asas fundamental yang berkaitan dengan pemberian tindak pidana yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas atau kesalahan. Asas legalitas menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang meresahkan masyarakat sebagai asas kemasyarakatan, dan asas culpabilitas / kesalahan melibatkan orang yang melakukan (pelaku kekerasan dalam rumah tangga) sebagai asas kemanusiaan / individual dan bila digabungkan kedua-dua asas ini disebut asas kasuseimbangan. Asas-asas ini perlu menjadi perhatian dalam menjatuhkan pidana terutama hakim.

Sehingga yang penting diperhatikan dalam memanfaatkan hukum pidana dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu : jangan dijadikan hukum tindak pidana sebagai tempat melepaskan kemarahan

⁵ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, “*Urgensi Perlindungan Korban Tindak pidana Antara Norma dan Realita*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 31

sebagai wujud pembalasan dendam terhadap tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku; perlu jelas kerugian yang dialami oleh korban sebagai bukti untuk memidanakan pelaku; jangan jadikan hukum tindak pidana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan kaedah lain yang lebih efektif dengan kerugian yang lebih sedikit; jangan jadikan hukum pidana sebagai hitungan kerugian yang lebih besar daripada kerugian ditimbulkan terhadap perancangan tindak pidana; jangan jadikan hukum pidana sebagai usaha sampingan sehingga menghasilkan kerugian lebih dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan, namun yang diharapkan melalui hukum pidana harus rasional, menjaga kasuseimbangan, kasuserasian, moral semua pihak, sebagai sarana non penal dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga⁶

Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana yang semakin meningkat, justeru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis hukuman tindak pidana yang dipilih dan ditetapkan sehingga pendapat Roeslan Saleh diperlukan hukum pidana karena adanya pengaruh tindak pidana atau hukuman bukan hanya untuk pelaku tetapi juga untuk mempengaruhi orang untuk tidak berbuat tindak pidana dan mentaati norma-norma masyarakat yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam

⁶ G. Widiartama, Op.Cit, hal 24

menjaga kasuselamatan dan ketenteraman umum di masyarakat”⁷

Bila dikategorikan maka tujuan pemidanaan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dibagi dalam empat pokok tujuan iaitu:

- a. Teori inkapasitasi, maksudnya penghilangan kapasiti pelaku untuk bebas karena undian berbahaya diluar penjara. Sekatan ini harus diukur secara proporsional sesuai dengan tahap kesalahan pelaku. Keseriusan penjatuhan pidana berkadar boleh memberikan kepercayaan umum terhadap sistem kehakiman tindak pidana dan hukum pidana yang ada.
- b. Teori pemberian kesan pencegahan (deterrence), maksudnya membuat orang menjadi sadar dan berhati-hati untuk tidak melakukan tindak pidana karena menyadari sanksi pidana yang akan diterima.
- c. Teori Retribusi, maksudnya pemberian sanksi pidana yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut niat pelaku, kemampuan mematuhi hukum, motif pelaku melakukan kesalahan. Sehingga teori ini menilai tujuan penjatuhan pidana berdasarkan kelayakan namun beban penderitaan dalam penjatuhan pidana tidak boleh lebih atau kurang

⁷ Barda Nawawi Arief, “Teori-teori dan kebijakan pidana” *Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana dengan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal 153

dari apa yang sepatutnya mereka terima. Keputusan ini dinilai dari beberapa pandangan: kejujuran korban, keluarga korban (yang mempunyai hak untuk memberikan balasan); orang yang menghormati hukum (yang menolak untuk melakukan tindak pidana tersebut); dan keputusan kepada tertuduh itu sendiri (hukuman setimpal atas kesalahan yang diperbuat). Sehingga jumlah hukuman dinilai dari keseriusan pelaku itu sendiri yang dinilai dari tingkat kesalahan tertuduh dan bahaya yang disebabkan oleh pelaku menyadari hukuman yang akan diterima.

D. Alasan Istri Sebagai Korban KDRT Lebih Memilih Bercerai Daripada Penegakan Hukum Terhadap KDRT

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai payung hukum *lex specialist* merupakan wujud pembaharuan hukum terhadap keadaan perkembangan di masyarakat ternyata dalam pelaksanaan berbanding terbalik bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga masih terus meningkat dengan korban lebih banyak perempuan sebagai korban dan kasus yang paling banyak adalah kekerasan suami terhadap istri dan penyelesaiannya lebih banyak memilih bercerai, tetapi hal ini bukanlah penegakan hukum terhadap

kasus kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan pelaku dapat berbuat kembali kepada orang lain dan memberi peluang kepada yang lain dapat menjadi contoh perbuatan pidana yang sama. Hasil penelitian diperoleh data bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri 95% sebagai alasan perceraian di Pengadilan agama berbanding hanya 5% melalui system peradilan pidana hal ini berlaku juga di Kota Jambi, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Oleh Korban Perempuan (Istri) Dalam Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi

No	Tahun	Pengadilan Agama Jambi	Pengadilan Negeri Jambi
1.	2012	828 Kasus	6 Kasus
2.	2013	777 Kasus	4 Kasus
3.	2014	865 Kasus	3 Kasus

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi (Data Diolah)

Perbandingan yang sangat timpang ini tentunya menandakan bahwa banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri lebih memilih bercerai daripada pasangan yang telah diikat oleh hubungan perkahwinan dan hukum adat menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga belumlah efektif maka perlu

mengetahui dan menganalisis kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak sebagai alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama dipilih oleh korban berbanding sebagai laporan kepada Polisi untuk mendapatkan keadilan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Perempuan korban kekerasan biasanya akan memilih cara yang paling ia fahami untuk menyelesaikan masalahnya. Hasil penemuan di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme non formal yang sering ditempuh oleh perempuan korban iaitu, dengan meminta nasihat teman, keluarga, ketua adat, kepala desa maupun tokoh agama.

Pertimbangan korban untuk memilih antara mekanisme formal dan bukan formal sedikit banyak ditentukan oleh pengetahuan mereka tentang hukum dan akses terhadap lembaga swadaya. Mereka yang memilih untuk melaporkan kasusnya ke Polisi pada umumnya sadar hukum dan tahu akan hak-hak mereka sebagai perempuan dan istri atau, keputusan cara formal dianggap sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian secara non formal dirasa gagal.

Penyebab istri sebagai korban lebih memilih bercerai berbanding menjalani proses hukum mencapai keadilan bermula dari korban yang ingin kejadian dialami tidak ingin diketahui orang dan pada akhirnya kekerasan diketahui laporan korban kepada keluarga telah melewati ambang batas dan saran untuk bercerai merupakan pilihan terbaik daripada

kekerasan yang dialami untuk dilaporkan kepada Polisi karena dapat membuka aib keluarga kemudian dengan jalan perceraian merupakan penyelesaian terbaik menjaga nama baik keluarga, selanjutnya pemahaman tentang undang-undang yang dimiliki korban sangat minimum dipengaruhi oleh pendidikan dan ekonomi

Korban memiliki stereotipe bahwa berurusan dengan hukum maka akan mengalami diskriminasi hukum dan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar bermula dari proses di Kepolisian sampai ke Pengadilan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hal ini sesuai dengan hasil penelitian berdasarkan data diolah mengenai rentang waktu bahwa sangat tampak rata-rata proses pada peradilan dalam tiga tahun terakhir pada Pengadilan Negeri Jambi diperoleh ± 7 Bulan hal ini bila dibandingkan proses perceraian di Pengadilan Agama Jambi maka proses pada peradilan Pengadilan Negeri Jambi diperoleh lebih lama ± 5 bulan lebih lama dibandingkan lamanya proses peradilan di Pengadilan Agama selama 56 hari (± 2 bulan) menyelesaikan persoalan perkawinan dengan vonis penjatuhan persetujuan perceraian dengan penggugat (istri) dan tergugat (suami) sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemindaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka rentang waktu yang lebih lama proses

mahkamah negeri menyebabkan korban memilih perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan proses yang lama dan menerima akibat dari perceraian sebagai solusi yang lebih baik daripada meneruskan perkawinan dengan pelaku (suaminya).

Ditambah lagi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga berakhir damai dan / atau penjatuhan hukuman terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan payung hukum yang berlaku tidak memberikan rasa keadilan kepada korban dikarenakan putusan hakim menjatuhkan hukuman tindak pidana kepada korban sangat rendah dalam masa beberapa bulan dan masuk dalam kategori hukuman percubaan.

Sebaliknya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama berakhir pada pengabulan permohonan cerai maka korban (istri) bebas dari ikatan perkahwinan sehingga pelaku (suami) tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi terhadap korban (istri), sedangkan mengenai kewajiban terhadap harta bersama dan anak di Pengadilan Agama telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan dengan peraturan pelaksana iaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975.

Selanjutnya kurangnya peranan masyarakat di dalam mengawasi kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak

berkembang masih kurang hal ini dipengaruhi oleh budaya, agama, dan sikap tidak peduli di masyarakat bahwa menganggap masalah dalaman keluarga sehingga hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga menyatakan bahwa masyarakat dengan usaha-usaha terbaik dalam pencegahan kekerasan, perlindungan korban,

Adanya penegakan hukum masih lemah dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peluang - peluang dimanfaatkan pelaku untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, pengancaman terhadap korban baik fisik maupun mental yang mengakibatkan korban enggan menjadi saksi dalam proses peradilan.

Sistem peradilan pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga ditemukan bahwa korban diletakkan sebagai pelengkap (objek), dan tidak ada mekanisme yang membolehkan korban untuk didengar pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagai subjek atas pengalamannya sebagai korban kekerasan. Ini karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terjadi ketidakseimbangan kepentingan dalam proses hukum antara korban dengan tersangka. Hak tersangka acapkali dikedepankan, sementara hak-hak korban dilupakan, didasarkan pada pandangan bahwa hak-hak korban tidak

relevan untuk diperoleh dalam proses kehakiman tindak pidana dengan alasan karena hak-hak korban otomatis dianggap dipenuhi apabila pelaku ditangkap, disidik dan selanjutnya dihadapkan di pengadilan dan dijatuhi pidana oleh hakim. Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum.

Berawal dari awal pemeriksaan korban kekerasan dalam rumah tangga merasa tidak nyaman pada proses pelaporan, penyelidikan dan penyidikan atas menyebabkan perempuan korban menjadi korban yang kedua dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik polisi mengandung penyalahan korban dalam bertingkah sehingga pelaku melakukan kekerasan dan berdampak kepada perubahan posisi korban menjadi pemicu / penyebab penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut akibatnya tidak lagi fokus pada perbuatan yang diamali oleh korban melainkan pada penyebab dari perbuatan tersebut.

Proses penyidikan juga sering terjadi tekanan-tekanan tertentu agar korban menceritakan kembali keadaan pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan pelaku tanpa memperdulikan trauma, psikis korban dan korban perlu menunggu beberapa jam di Kantor Kepolisian untuk menyelesaikan berita acara dilain sisi korban bertarung

melawan perasaan malunya dengan pertanyaan Polisi yang cenderung mematahkan kejadian yang sebenarnya.

Dapat disimpulkan bahwa perempuan korban kekerasan akhirnya mengalami kebingungan dalam dirinya, apakah benar ia menjadi korban kekerasan atau ia yang mencetuskan terjadinya tindakan tersebut. Kebingungan tersebut boleh mengakibatkan pemberhentian kasus tersebut ke Pengadilan karena Polisi dan Jaksa merasa ragu atas kasus tersebut atau korban menarik kembali laporan sebagaimana diketahui kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 51 merupakan delik aduan.

Alasan penyebab lainnya yang ditemukan oleh penulis adanya hambatan untuk mengakses perlindungan hukum bagi korban adalah adat dan perlakuan masyarakat seperti adanya nilai sosial masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri, sehingga campur tangan pihak luar dianggap tidak wajar untuk diungkap. Melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga berarti membuka aib keluarga. serta, adanya pergantungan dalam aspek ekonomi. Dan yang terakhir ialah mengenai respons aparat penegak hukum dalam menangani aduan kekerasan dalam rumah tangga kurang serius.

Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih dijumpai proses penyelesaian permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara suami istri (pada tatanan konkrit) tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan permasalahan baru, yang pada akhirnya korban tidak mendapatkan keadilan. Permasalahan baru dimaksud bagaimana dengan memperjuangkan kehidupan rumah tangga yang ditinggalkan suami dari segi sandang, papan dan pangan istri dan anggota yang masuk dalam lingkup keluarga terutama anak-anak hasil perkawinan selama suami menjalani masa hukuman, sehingga hal ini tidak bersesuaian dengan tujuan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Penutup

Istri sebagai korban KDRT lebih memilih bercerai daripada penegakan hukum terhadap KDRT menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga belumlah efektif. Adapun alasan istri sebagai korban KDRT lebih memilih bercerai sebagai berikut :

1. Adanya pemahaman bahwa upaya terakhir apabila penyelesaian secara non formal dirasa gagal.
2. tidak ingin diketahui orang dan pada akhirnya kekerasan diketahui laporan korban kepada keluarga

telah melewati ambang batas dan saran untuk bercerai sebagai usulan keluarga sebagai penyelesaian terbaik menjaga nama baik keluarga

3. pandangan korban bahwa berurusan dengan hukum maka akan mengalami diskriminasi hukum dan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar
4. banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga berakhir damai dan / atau penjatuhan hukuman terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan payung hukum yang berlaku tidak memberikan rasa keadilan kepada korban dikarenakan putusan hakim menjatuhkan hukuman tindak pidana kepada korban sangat rendah dalam masa beberapa bulan dan masuk dalam kategori hukuman percubaan.
5. kurangnya peranan masyarakat di dalam mengawasi kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak berkembang masih kurang hal ini dipengaruhi oleh budaya, agama, dan sikap tidak peduli
6. Penegakan hukum masih lemah dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peluang - peluang dimanfaatkan pelaku untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, pengancaman terhadap korban baik fisik maupun mental yang mengakibatkan korban enggan menjadi saksi dalam proses peradilan.

7. Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum
8. adanya hambatan untuk mengakses perlindungan hukum bagi korban adalah adat dan perlakuan masyarakat seperti adanya nilai sosial masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri, sehingga campur tangan pihak luar dianggap tidak wajar untuk diungkap. Melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga berarti membuka aib keluarga.serta, adanya pergantungan dalam aspek ekonomi
9. Pemikiran kehidupan rumah tangga oleh istri yang ditinggalkan suami dari segi sandang, papan dan pangan istri dan anggota yang masuk dalam lingkup keluarga terutama anak-anak hasil perkawinan selama suami menjalani masa hukuman,

F. Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, "*Teori-teori dan kebijakan pidana Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana dengan Hukum Pidana*", Bandung: Alumni, 1992
- G. Widiartana, "*Kekerasan dalam rumah tangga*" *Perspektif Perbandingan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009
- Moerti Hadiati Soeroso, "*Kekerasan dalam rumah tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*", Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Tapi Omas Ihromi, dkk, "*Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*", Bandung: Alumni, 2006
<http://fh.unram.ac.id>